



BUPATI TRENGGALEK

SALINAN

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 225 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Import dan Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
19. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
21. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9);
28. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 112 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Kantor Perizinan dan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat KPPM, adalah Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat RUPM, adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan Tahun 2025.
9. Promosi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperkenalkan potensi sumber daya yang dimiliki kepada calon penanam modal.
10. Pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
11. Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
16. Tim Verifikasi dan Penilaian Kegiatan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi, adalah unsur pembantu Bupati yang melakukan kajian dan penilaian terhadap penanam modal dalam hal pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
17. Berita Acara Pengawasan, yang selanjutnya disingkat BAP, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanaman modal di daerah.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal;
- b. terwujudnya kemudahan pelayanan penanaman modal; dan
- c. terwujudnya kejelasan prosedur pelayanan penanaman modal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mekanisme perencanaan;
- b. promosi potensi daerah dan peluang penanaman modal;
- c. tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- d. pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal;
- e. dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
- f. jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
- g. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal; dan
- h. sanksi administratif.

BAB IV MEKANISME PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merencanakan, merumuskan kebijakan, menyusun kebutuhan bidang-

bidang usaha dan menetapkan target penanaman modal yang dituangkan dalam RUPM.

- (2) Target penanaman modal ditetapkan oleh masing-masing SKPD Teknis.
- (3) Dalam rangka pencapaian target penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPM mengkoordinasikan pelayanan penanaman modal.

BAB V

PROMOSI POTENSI DAERAH DAN PELUANG PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan promosi potensi daerah dan peluang penanaman modal secara aktif bagi pengembangan dunia usaha.
- (2) Pelaksanaan promosi potensi daerah dan peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD terkait.
- (3) Promosi potensi daerah dan peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pameran;
 - b. ruang *display*/pamer potensi;
 - c. temu usaha;
 - d. seminar investasi;
 - e. sosialisasi kepada pelaku usaha;
 - f. fasilitasi misi investasi; dan
 - g. penyebaran informasi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan promosi daerah dan peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibentuk Tim Promosi Investasi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 6

- (1) Penanam Modal mengajukan permohonan untuk mendapatkan semua bentuk insentif penanaman modal dan kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi dan pemberian bantuan teknis kepada Bupati melalui KPPM dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. bagi penanam modal yang telah memiliki Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - 1. foto copy identitas diri Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan;
 - 2. foto copy Surat Persetujuan Penanaman Modal dan menunjukkan yang aslinya;
 - 3. profil dan rencana kerja perusahaan minimal untuk 2 (dua) tahun ke depan (sekurang-kurangnya memuat status perusahaan, nilai investasi, jenis usaha, penggunaan tenaga kerja lokal yang diserap, alamat perusahaan dan nomor telepon/faximil);
 - 4. foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dengan menunjukkan yang aslinya;
 - 5. foto copy bukti kepemilikan tanah lokasi kantor dan/atau lokasi rencana investasi; dan
 - 6. surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif apabila pemohon dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. bagi penanam modal yang tidak memiliki Surat Persetujuan Penanaman Modal dari Badan Koordinasi

Penanaman Modal, melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. foto copy identitas diri Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan;
 2. profil dan rencana kerja perusahaan minimal untuk 2 (dua) tahun ke depan (sekurang-kurangnya memuat status perusahaan, nilai investasi, jenis usaha, penggunaan tenaga kerja lokal yang diserap, alamat perusahaan dan nomor telepon/faximil);
 3. foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan menunjukkan yang aslinya;
 4. foto copy bukti kepemilikan tanah lokasi kantor dan/atau lokasi rencana investasi; dan
 5. surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif apabila pemohon dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.
- (3) Permohonan akan diterima setelah persyaratan lengkap dan benar dan kepada pemohon diberikan tanda bukti bahwa permohonannya telah diterima.

Pasal 7

- (1) Penerima insentif dan kemudahan penanaman modal dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan lahan atau lokasi dan pemberian bantuan teknis wajib menyampaikan laporan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling kurang 1 (satu) kali dalam satu tahun terhitung sejak Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ditetapkan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:

- a. pemanfaatan insentif dan kemudahan yang diberikan;
- b. nilai investasi dan jumlah tenaga kerja lokal yang diserap serta jenis usaha yang dilaksanakan; dan
- c. perkembangan pelaksanaan investasi.

Pasal 8

Apabila penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanaman modal tidak memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan sesuai dengan Keputusan Bupati, maka hak pemohon untuk menerima insentif dan/atau kemudahan batal dengan sendirinya.

BAB VII

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 9

Pemberian insentif dan kemudahan diberikan kepada penanam modal yang paling sedikit memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. termasuk skala prioritas tinggi;
- h. termasuk pembangunan infrastruktur;

- i. melakukan alih teknologi;
- j. merupakan industri pionir;
- k. berada di tempat terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
- l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
- n. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

BAB VIII

DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 10

- (1) Dengan pertimbangan salah satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Verifikasi melakukan kajian dan penilaian terhadap penanam modal yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati untuk menyetujui atau menolak pemberian insentif dan kemudahan bagi penanam modal.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemberian insentif berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - c. pemberian dana stimulan; dan/atau
 - d. pemberian bantuan modal.

(2) Kemudahan berbentuk:

- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis; dan/atau
- e. percepatan pemberian perizinan.

Pasal 12

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan huruf b ditujukan kepada pelaku usaha.
- (2) Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak dan/atau retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menumbuhkan minat pelaku usaha agar menanamkan modalnya di Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.
- (2) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perkuatan modal dalam keberlangsungan dan pengembangan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.

Pasal 14

- (1) Pemberian insentif dalam bentuk pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dapat berupa penyertaan modal dan aset.

- (2) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, antara lain:

- a. peta potensi ekonomi daerah;
- b. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
- c. rencana strategis dan skala prioritas daerah.

Pasal 16

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, antara lain:

- a. jaringan listrik;
- b. akses jalan;
- c. transportasi;
- d. jaringan telekomunikasi; dan
- e. jaringan air bersih.

- (2) Dalam memberikan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses penyediaan sarana dan prasarana sesuai kemampuan daerah.

Pasal 17

- (1) Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c diarahkan kepada:

- a. kawasan yang menjadi prioritas pengembangan ekonomi daerah; dan
- b. sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pemberian kemudahan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi dalam bentuk penyediaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d antara lain berupa bimbingan teknis, pelatihan, tenaga ahli, kajian dan/atau studi kelayakan.

Pasal 19

- (1) Bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dilakukan melalui PTSP.
- (2) PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat waktu, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online.

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada penanam modal.

BAB IX

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN PENANAMAN MODAL YANG DIPRIORITASKAN MEMPEROLEH INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 21

Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah:

- a. usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;

- b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
- c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
- d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan
- e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 22

SKPD terkait melaksanakan pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal sesuai dengan bidang masing-masing.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Apabila penanam modal tidak memenuhi kewajiban, tanggung jawab dan menyalahgunakan fasilitas penanaman modal maka akan diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 24

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dikenakan kepada

perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.

Pasal 25

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki beberapa lokasi; dan
 - b. pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada KPPM yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha.
- (4) KPPM menerbitkan surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.

Pasal 26

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha, perusahaan tidak

memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha; dan
 - c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan.
- (3) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha, pembekuan fasilitas penanaman modal kepada KPPM.

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dikenakan kepada perusahaan yang:
 - a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c; dan
 - b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) KPPM menerbitkan keputusan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai perizinan penanaman modal yang diterbitkannya.
- (3) Pencabutan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal yang diterbitkan oleh KPPM harus diberitahukan kepada BKPM.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Maret 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 8 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

SUKIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 18

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip .19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/LXXXIII/406.004/2013
Tanggal 7 Mei 2013